

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintah juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Percepatan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implemenrasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah bergulir di daerah. Banyaknya harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula terdapat permasalahan, tantang dan kendala yang di temui dalam perjalanaannya.

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerahnya. Pemerintah daerah harus dapat mampu memainkan perannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi sumner pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 6 UU. No. 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk dapat mengelola

keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut oleh daerahnya dipergunakan untuk membiaya belanja daerah. Belanja daerah diatur oleh Permendagri No. 13 tahun 2006 yang merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dianggarkan pada belanja SKPD. Belanja tidak langsung, belanja yang tidak dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Anggaran merupakan perencanaan keuangan digunakan untuk masa depan yang penggunaannya dalam jangka waktu satu tahun dan disajikan dalam ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik, anggaran ialah sebuah alat penting yang memiliki nilai tanggung jawab tinggi berasal dari pengelolaan keuangan pemerintah serta pelaksanaan program-program atau kegiatan- kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah. (Abdul Halim:2014).

Penyusunan anggaran dapat dikatakan kompeten apabila disusun secara rinci, rapi, jelas pengalokasian sesuai kebutuhan dan disiplin. Dalam penyusunan tersebut harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyusunan dilihat dari keperluan apakah sangat dibutuhkan dan berguna untuk periode saat ini dan yang akan datang. Serta dilakukan dengan secara jujur terbuka sehingga mudah dipahami disetiap kegiatan maupun operasionalnya, serta

penggunaan anggaran terealisasi dengan baik dan berguna. Untuk memulainya dalam penyusunan anggaran langkah utama dimulai dari menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu dalam sebuah rancangan peraturan yang sifatnya umum sudah termasuk bagian dari peraturan anggaran sehingga menjadikan gambaran dalam perencanaan operasional keuangan pemerintah daerah.

Instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, dituntut adanya suatu perubahan dalam pola pikir untuk menyusun program-programnya, dan mendisain aktivitas anggarannya betul-betul berdasarkan orientasi untuk mencapai satu tujuan. Hal ini diperkuat oleh Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran daerah yang dikehendaki adalah: (a) Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*); (c) Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*

Pemerintahan pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi dasar landasan kebijakan bagi pemerintahan pusat maupun daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam melakukan kebijakan refocusing dan realokasi belanja.

APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang berisi informasi penyusunan mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang kemudian dibandingkan dengan ketiga pos tersebut (Mahsun, 2015). LRA juga merupakan memberikan informasi berupa indikator terkait apakah sumber daya ekonomi dari yang diperoleh dengan digunakan telah sesuai dengan prinsip dari Value for Money yang meliputi ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau sesuai anggaran yang telah ditetapkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk atas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang digunakan dalam membiayai kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang diberikannya penghargaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 dari BPK-RI, Kabupaten Kuningan sangat layak diberikannya penghargaan atas keberhasilannya menjaga predikat WTP atas laporan keuangan karena diraihnya saat menempati urutan pertama atas kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ditambah atas kegundahan anggaran karena adanya kebijakan mengenai dampak atas pandemic Covid-19 yang memasuki 2 tahun. Terdapat beberapa laporan keuangan SKPD dari lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan atas realisasi anggaran yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran SKPD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020

SKPD	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.171.855.015.888	1.141.207.438.015	97,38
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	164.448.504.862	159.256.003.840	96,84
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertahanan	34.747.738.487	33.112.357.466	95,29
Dinas Sosial	7.903.542.999	7.806.466.915	98,77
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.960.333.350	8.880.438.916	99,10
Dinas Lingkungan Hidup	21.337.080.624	21.614.960.204	99,19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.364.619.107	9.800.017.658	86,23

Sumber : Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Dilihat dari tabel diatas bukti atas laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dari berbagai SKPD dilingkungan Kabupaten Kuningan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menampilkan laporan keuangan dengan presentase yang paling rendah dibandingkan dengan dinas-dinas ynag lainnya.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang memiliki peran cukup penting dalam bidang pelayanan kependudukan. Dalam tugasnya pemerintah daerah memberikan anggaran belanja bagi dinas-dinas terkait, berupa anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Anggaran adalah dokumen yang menggambarkan situasi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi tentang pendapatan, pengeluaran dan kegiatan. Adapun realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

Tahun anggaran 2020 untuk belanja langsung dan tidak langsung, rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Target dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020

Sasaran	Anggaran		
	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	6.435.594.023	5.629.720.638	87,48%

Pada tahun anggaran 2020 anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan dengan total Anggaran Belanja sebesar Rp. 11.364.619.107,- yang terdiri dari anggaran belanja langsung Rp. 6.435.594.023,- dan anggaran belanja tidak langsung Rp. 4.929.025.084. Terdapat presentase laporan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dari tahun ketahunnya, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
2017	Rp. 10.262.513.274	Rp. 9.712.910.387	94,64
2018	Rp. 10.551.760.656	Rp. 9.988.121.698	94,66
2019	Rp. 10.955.746.163	Rp. 10.589.853.265	96,66
2020	Rp. 11.364.619.107	Rp. 9.800.017.658	86,26

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017-2020 (Diolah peneliti, 2020)

Dari data tabel diatas terlihat bahwa realisasi realisasi pendapatan dan realisasi belanja secara umum dari tahun ketahunnya mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menampilkan laporan keuangan yang presentase atas anggarannya paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tercapainya suatu anggaran memengaruhi tingkat efektivitas anggaran yang direncanakan, dengan adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi aktivitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Pelayanan yang diberikan Disdukcapil Kabupaten Kuningan kepada masyarakat yang menjadi kendala dari penurunan realisasi anggaran tahun 2020, terdapat pelayanan yang kurang maksimal dilakukan oleh para pegawai di disdukcapil.

Pada tingkat pelaksanaannya, pada tahun 2020 masih banyak masalah yang dirasakan oleh aparat pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan. Seperti laporan realisasi yang tidak berimbang akibat adanya program/kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, kenyataan yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan terdapat pelayanan yang dirasa kurang maksimal di laksanakan dengan anggaran yang tidak terealisasi dengan baik. Anggaran yang diberikan untuk pelayanan terbilang cukup besar dibandingkan dengan anggaran untuk program-program yang lainnya. Berikut merupakan anggaran yang diberikan dari tiap program/kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020

No	Program	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Keu (%)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	675.580.000	627.430.466	92,87
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	234.400.000	214.917.689	91,69
3	Program peningkatan pengemabnagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.500.000	17.454.900	99,74

4	Program penataan dan pelayanan administrasi kependudukan	4.588.114.023	3.856.685.614	84,06
5	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi kependudukan	250.000.000	247.408.969	98,96
6	Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan	295.000.000	294.854.000	99,95
7	Program Pelayanan AktaAkta Pencatatan Sipil	375.000.000	370.969.000	98,93

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020

Apabila dilihat dari tabel diatas bahwasannya permasalahan yang menyebabkan turunnya realisasi anggaran belanja tahun 2020 yaitu mengenai pelayanan administrasi, satu dan lain hal permasalahan ini bukan tidak ada sebabnya pada tahun 2020 Adanya wabah Covid-19 ini menyebabkan sebuah pemerintahan harus dapat segera melakukan langkah cepat untuk menangani dampak Covid-19 yang semakin meluas. Permasalahan selanjutnya tingkat pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan pada umumnya harus adanya sumber daya yang mampu mendukung jalannya pengelolaan keuangan. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor pengahambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari laporan permasalahan pelayanan perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan dengan sasaran yang terdapat pada renstraK/L:



Tabel 1. 5 Permasalahan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Terbit database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan	Sistem jaringan database kependudukan belum seluruhnya terkoneksi secara nasional	Tersedianya sarana dan prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM
Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk	Adanya penduduk rentan adminduk di Kabupaten Kuningan	Tersedianya regulasi yang mengatur penertiban NIK bagi penduduk rentan adminduk	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap arti pentingnya kepemilikan NIK
Terwujudnya NIK sebagai dasar penertiban dokumen pelayanan oleh instansi terkait	Gangguan koneksi data center dipusat sehingga menghambat pengecekan NIK penduduk	Tersedianya database kependudukan berbasis NIK	Belum semua OPD berbasis NIK dalam pelayanan publik
Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar perhitungan nasional dan daerah	Belum adanya sinkronisasi dokumen perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan	Tersedianya data kependudukan yang valid sebagai dasar penyusunan perencanaan kebijakan kependudukan	Belum tersedianya anggaran penyusunan dokumen perencanaan kebijakan kependudukan oleh tenaga ahli yang kompeten

			dibidang kependudukan
--	--	--	--------------------------

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi realisasi anggaran khususnya dibagian pelayanan, pemerintah mengambil langkah cepat yaitu dengan penggunaan sistem teknologi guna membantu para pegawai dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat dimasa pandemi. Tetapi, dengan ketersediaan teknologi yang ada tidak merubah pelayanan menjadi mudah bagi masyarakat.

Permasalahan dari tabel diatas merupakan hambatan bagi para pegawai dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung serta belum tersedianya anggaran penyusunan dokumen perencanaan kebijakan kependudukan oleh tenaga ahli yang kompeten dibidang kependudukan yang merupakan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah.

Tercapainya suatu anggaran memengaruhi tingkat efektivitas anggaran yang direncanakan. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi kegiatan program pemerintah, maka perlu adanya penilaian untuk mengukur tingkat keefektifitasan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan telah sejauh mana dana dalam anggaran yang telah dilakukan. Sehingga dapat dinilai apakah sudah efektif atau masih harus ditingkatkan kembali dan juga apakah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Harapannya agar di periode selanjutnya tujuan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, serta anggaran yang direncanakan dapat tercapai sesuai target yang diinginkan

Berdasarkan dengan uraian permasalahan diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pembahasan yang menuangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja**

## **Langsung Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penurunan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Keadaan covid-19 pada tahun 2020 menghambat dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Tidak dapat memanfaatkan anggaran guna memberikan pelayanan dimasa pandemi

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, Adapun rumusan masalah dari penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian tujuan pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Bagaimana integritas dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
3. Bagaimana adaptasi dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Untuk mengetahui integritas pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Untuk mengetahui adaptasi pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan atas penulisan ini mampu memberikan kegunaan bagi pengembangan keilmuannya serta dalam menerapkannya. Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan untuk menganalisis atau menambahkan wawasan keilmuan khususnya dibidang administrasi publik yang secara khusus mengkaji mengenai penyusunan laporan keuangan di pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

- 1) Memperoleh Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Bahan informasi mengenai bukti data yang digunakan sebagai bahan peninjauan bagi peneliti selanjutnya
- 3) Memberikan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam kajian administrasi publik, serta petunjuk dalam menerapkan serta dapat dijadikan bahan pembandingan pengetahuan yang peneliti peroleh antara teori dengan kenyataan.
- 4) Syarat dalam menyelesaikan studi guna tercapainya sarjana administrasi Publik program studi Administrasi Publik di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Bagi Intansi

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi dinas terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan inovasi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan belanja langsung.
- c. Bagi masyarakat
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait informasi kepada masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran mengenai seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai dengan baik. Hal ini sangat penting peranannya disetiap lembaga atau organisasi juga berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi tersebut. Efektivitas menjadi salah satu dasar pembentukan serta penyelenggaraan instansi pemerintahan oleh karenanya eksistensi dan pertumbuhan sangat diperlukan.

Dalam hal ini peneliti akan meneliti efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan di Masa Pandemi. Untuk mengetahui efektivitas tersebut Richard M. Steers dalam Erlangga (1985) mengemukakan beberapa dimensi efektivitas yang berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal dalam pencapaian target yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

### 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, maka diperlukannya tahapan pencapaian dari bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.


## 2) Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus, integrasi menyangkut dengan proses sosialisasi.

## 3) Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan.

Dimensi tersebut menjadi indikator dari efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran, karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan dimensi yang dirumuskan oleh Steers setiap indikatornya. Pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut dapat diukur melalui dimensi tersebut, hal ini dapat mengukur sejauh mana efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Peneliti menimbang bahwa teori ini dapat mempermudah dalam pencarian data mengenai efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran langsung di Disdukcapil, berdasarkan uraian diatas maka peneliti membuat model kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

## **G. Proposisi**

Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020 akan baik dan dikatakan berhasil apabila didukung dengan adanya pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi yang dilakukan dengan baik yang mampu memberikan dampak yang signifikan atas penurunan realisasi anggaran pada tahun 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

